



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR : 2 TAHUN 2020.

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2020.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SABU RAIJUA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional serta Pasal 8 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ✓ ↓

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2017 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua;
- (3) Bupati adalah Bupati Sabu Raijua;
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
- (5) Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Sabu Raijua;
- (6) Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua;
- (7) Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan tata cara pengelompokan kemampuan keuangan daerah;
- (8) Tunjangan Komunikasi Insentif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRD;
- (9) Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (10) Dana Operasional DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan; ✓ ↓

- (11) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Sabu Raijua.

BAB II
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara;
- (2) Pendapatan Umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dari pemerintah pusat dan Dana Alokasi Umum;
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan, iuran BPJS Kesehatan, iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Iuran Jaminan Kematian, Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru serta Tunjangan Khusus Guru.

Pasal 3

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah adalah data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan;
- (2) Kondisi Pendapatan Umum Daerah dan Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan realisasi APBD Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan Umum Daerah (PUD) :		
Pendapatan Asli Daerah	: Rp	31.139.294.535,86
Dana Bagi Hasil	: Rp	6.356.039.810,00
Dana Alokasi Umum	: Rp	346.220.236.000,00
Jumlah (a)	: Rp	383.715.570.345,86

b. Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (Belanja PNSD) :

Gaji Pokok PNSD	: Rp	64.613.330.530,00
Tunjangan Keluarga	: Rp	5.714.870.916,00
Tunjangan Jabatan	: Rp	3.678.335.088,00
Tunjangan Fungsional	: Rp	3.297.751.000,00
Tunjangan Fungsional Umum	: Rp	1.415.440.000,00
Tunjangan Beras	: Rp	3.625.779.720,00
Tunjangan PPh (Pasal 21)	: Rp	152.713.464,00
Pembulatan Gaji	: Rp	970.388,00
Iuran BPJS Kesehatan	: Rp	1.943.355.540,00
Iuran JKK	: Rp	132.769.930,00
Iuran JKM	: Rp	513.589.732,00
Tunjangan Profesi Guru	: Rp	10.582.944.700,00
Tambahan Penghasilan Guru	: Rp	1.546.875.400,00
Tunjangan Khusus Guru	: Rp	2.662.737.600,00
Jumlah (b)	: Rp	99.881.464.008,00

- (3) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua adalah :
- = Jumlah (a) – Jumlah (b)
 - = Rp. 383.715.570.345,86 – Rp. 99.881.464.008,00
 - = Rp. 283.834.106.337,86
- (4) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua dikategorikan dalam Kelompok Keuangan Daerah RENDAH

BAB III TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES

Bagian Kesatu Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 4

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebanyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD dan dikenakan Pajak penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)

Bagian Kedua Tunjangan Reses

Pasal 5

- (1) Tunjangan Reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan kegiatan reses;
- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebanyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
- (3) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

BAB IV DANA OPERASIONAL

Pasal 6

- (1) Dana operasional diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas sehari-hari;
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi Ketua DPRD sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD;
 - b. Bagi Wakil Ketua DPRD sebesar 1,5 (satu koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD. ✓ ↓

- (3) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b), sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (6) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 8 Januari 2020

BUPATI SABU RAIJUA, 

NIKODEMUS N. RIHI HEKE

Diundangkan di Seba
Pada tanggal 8 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA, 


SEPTEMUS M. BULE LOGO

BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020 NOMOR : 2. ✓